BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis kemukakan pada bab sebelumnya serta didukung dengan teori didapat penulis dalam perkuliahan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Penyusunan dan Pelaksanaan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat sudah dilakukan dengan baik, hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Proses penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat meliputi penetapan APBD, penyerahan rancangan DPA SKPD, dan pengesahan rancangan DPA SKPD dimana antara satu dengan yang lainnya sangat berhubungan erat, karena dokumen-dokumen yang digunakan dirancang dan ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang, maka Penyusunan dan pelaksanaan APBD yang dilaksanakan pada Isntansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat dikatakan baik, karena telah sesuai dengan Permendagri No. 13 tentang pengelolaan keuangan daerah.
2. Masalah yang kadang terjadi pada Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang meliputi keterlambatan dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Pengunduran

waktu Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) menjadi hambatan dalam proses selanjutnya, namun masalah tersebut dapat diatasi dengan adanya Solusi yang telah penulis dapatkan dari hasil penelitian.

5.2 Saran

Penelitian Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian tersebut, tanpa mengurangi rasa hormat penulis kepada pihak Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maka penulis ingin menyampaikan saran yang mudah-mudahan dapat memberikan masukan yang positif guna meningkatkan kuantitas Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat terutama dalam Penyusunan dan Pelaksanaan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Solusi untuk mengatasi permaslahan yang kadang terjadi pada Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat diantaranya :

1. Proses Penyusunan dan Pelaksanaan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah berjalan dengan baik, karena telah sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, penulis harap proses Penyusunan dan Pelaksanaan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi.
2. Sebaiknya untuk mengatasi masalah yang kadang terjadi pada Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pada bagian penyusunan dan pelaksanaan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, harus lebih ditingkatkan lagi dalam mengerjakan tugas-tugas yang sudah menjadi tanggungjawabnya, dan sebisa mungkin selesai pada waktu

yang sudah ditetapkan., sehingga keterlambatan penyusunan dan pelaksanaan Anggaran dapat selesai pada waktu yang sudah ditetapkan. Kemudian laporan pertanggungjawaban yang mengalami pengunduran waktu dapat dilaporkan pada waktu dan tanggal yang sudah ditetapkan.